

PROSES PENERBITAN PENGESAHAN COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT (CBA) PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

¹ Dafid Ginting, ² Yuris Danilwan, ³ Lilis, ⁴ Yuna Sutria, ⁵ Elsa Widia Astuti.N

^{2,3,5}KPNK, ^{1,4}Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: lilismpd1976@gmail.com

Abstrak. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaporan di bidang kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal serta perlindungan awak kapal, standarisasi sertifikat pelaut, manajemen keselamatan kapal dan kepelautan. Selain menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL), pelaut juga harus dilindungi dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA). Mengingat banyak nya pengaduan awak kapal/pelaut yang diterima oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) maka setiap perusahaan yang merekrut dan menempatkan awak kapal/pelaut dikapal berbendera asing wajib memiliki Collective Bargaining Agreement (CBA) karena kesepakatan ini mengatur tentang : upah (berdasarkan jabatan), jam kerja, pembayaran lembur, hari libur, tunjangan, dan lain-lain. Kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA) sangat mempengaruhi kelancaran pelayanan proses penerbitan pengesahan CBA. Makalah ini ditulis berdasarkan observasi di lapangan dan melakukan pengamatan bersama para pegawai maupun staff Subdirektorat Kepelautan secara langsung bagaimana aktivitas-aktivitas kantor di lingkungan Direktorat Kepelautan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana Direktorat Kepelautan melaksanakan kegiatan dalam proses penerbitan pengesahan. Dalam penanganan penerbitan pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA) dilingkungan Subdirektorat Kepelautan sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal. Penulisan makalah ini menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: metode penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian kepustakaan (library research).

Kunci: Penerbitan, Pengesahan, dan CBA.

Abstract, The Directorate of Shipping and Maritime Affairs has the duty and function of formulating and implementing policies, standards, norms, guidelines, criteria and procedures as well as reporting in the field of ship seaworthiness, ship manning requirements and crew protection, standardization of seafarer certificates, ship safety management and maritime affairs. In addition to signing the Sea Work Agreement (PKL), seafarers must also be protected by a Collective Bargaining Agreement (CBA). Considering the many complaints from ship crews/seafarers received by the Indonesian Seafarers Union (KPI), every company that recruits and places ship crews/seafarers on foreign-flagged vessels is required to have a Collective Bargaining Agreement (CBA) because this agreement regulates: wages (based on position), working hours, overtime pay, holidays, allowances, and others. The completeness of the required documents for the issuance of the Collective Bargaining Agreement (CBA) greatly affects the smoothness of the CBA approval issuance process. This paper is written based on field observations and observations with employees and staff of the Marine Sub-Directorate directly on how office activities within the Marine Directorate are carried out to find out more closely how the Marine Directorate carries out activities in the process of issuing approvals. In handling the issuance of approvals for Collective Bargaining Agreements (CBA) within the Marine Sub-Directorate, it is in accordance with the provisions of the Minister of Transportation Regulation No. PM 84 of 2013 concerning the recruitment and placement of ship crews. The writing of this paper uses 2 (two)

types of research methods, including the following: field research methods and library research methods.

Keywords: *Issuance, Approval, and CBA.*

PENDAHULUAN

Selain menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL), pelaut juga harus dilindungi dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA). Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah kesepakatan kerja antara Manning Agent dengan Principal yang dibuat untuk melindungi pelaut Indonesia yang bekerja diluar negeri, kesepakatan ini ditandatangani oleh Manning Agent, prinsipal dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan disahkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, subdirektorat kepelautan.

Mengingat banyak nya pengaduan awak kapal/pelaut yang diterima oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) maka setiap perusahaan yang merekrut dan menempatkan awak kapal/pelaut dikawal berbendera asing wajib memiliki Collective Bargaining Agreement (CBA) karena kesepakatan ini mengatur tentang : upah (berdasarkan jabatan), jam kerja, pembayaran lembur, hari libur, tunjangan, dan lain-lain. Sehingga jika awak kapal/pelaut yang mengalami perselisihan mengenai hal-hal yang terkait didalam CBA maka Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dapat melindungi pelaut dalam menerima hak-hak yang sudah disepakati didalam Perjanjian kerja Laut (PKL) yang ditanda tangani oleh perusahaan dan awak kapal/pelaut dan apabila Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) tidak bisa menyelesaikan masalah awak kapal/pelaut maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki hak untuk melanjutkan pembelaan hak-hak untuk awak kapal/pelaut oleh sebab itu, mengapa Collective Bargaining Agreement (CBA) perlu disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Penempatan pelaut harus mengikuti aturan Organisasi Buruh Dunia (Internasional Labour Organization / ILO) serta Organisasi Kemaritiman Internasional (International Maritime Organization / IMO). Aturan ILO berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan pelaut sedangkan IMO menyangkut teknis keselamatan pelayaran karena sistem pengawakan kapal merupakan bagian dari kelaiklautan kapal. Ketentuan ILO yang wajib di ikuti adalah konvensi No 8 tentang Hak Berserikat dan Konvensi No 98 tentang Hak Bernegosiasi, karena keduanya telah diratifikasi melalui undang-undang.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan memperoleh bahan-bahan langsung dari lapangan atau subjektif yang membahas, seperti Metode Pengamatan (Observasi). Metode Pengamatan (Observasi) adalah metode dimana penulis secara langsung mengamati dalam proses penerbitan pengesahan Collective Bargaining Agreement

(CBA) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan.

B. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya dengan membaca buku-buku sebagai pendukung penulisan makalah ini. Dalam Praktek Darat (PRADA) yang dilakukan pada Kementerian Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan, penulis melakukan peninjauan terhadap proses penerbitan sertifikat untuk memperoleh data-data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasidan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

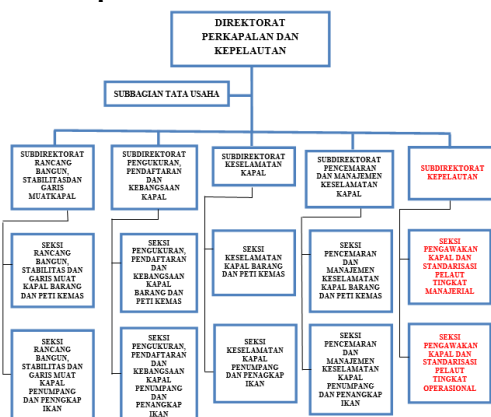
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam KM No. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan pasal 297, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, Nautis, Teknis dan Radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan.
2. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, Nautis, Teknis dan Radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan.
3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis dibidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran

dan kebangsaan kapal, Nautis, Teknis dan Radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan.

4. Penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal International Safety Management Code (ISM Code), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (continuous synopsis record).
5. Penyiapan pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal.
6. Penyiapan penerbitan surat persetujuan penggunaan / penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran.
7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal, dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumah tanggaan.

B. Struktur Organisasi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan



Uraian Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan :

1. Uraian Tugas Direktur Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Sesuai PM No.99 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tertulis bahwa Direktur Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas dalam mempelajari, merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, Nautis, Teknis dan Radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

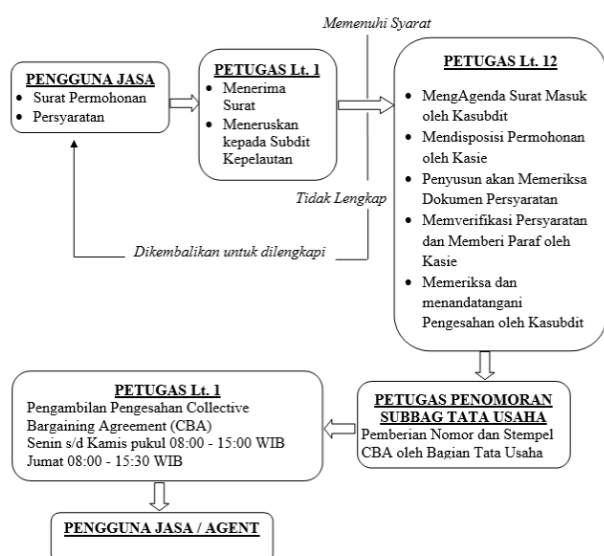
2. Uraian Tugas Kepala Subdirektorat Kepelautan

Sesuai dengan PM 99 Tahun 2014 bahwa Kepala Subdirektorat Kepelautan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan (data, informasi, peraturan perundang-undangan, laporan dan referensi) perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta standarisasi dan sertifikasi pelaut.
2. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta standarisasi dan sertifikasi pelaut.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan perjanjian kerja laut.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi kepelautan dan pengawakan kapal.
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan dan perlindungan awak kapal serta standarisasi dan sertifikat pelaut.

C. Aktivitas Direktorat Kepelautan

1. Tahapan Proses Penerbitan Pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA).



Proses penerbitan Pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan, dimulai dari pengguna jasa mengajukan surat permohonan dan melampirkan kelengkapan persyaratan ke petugas pelayanan Subdirektorat, kemudian petugas pelayanan meneruskan kepada Subdirektorat Kepelautan untuk diperiksa oleh Marine Inspector/penyusun, apabila belum memenuhi kelengkapan persyaratan maka dokumen akan di kembalikan untuk dilengkapi oleh pengguna jasa dan apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan maka permohonan pengesahan akan diberikan kepada Kepala Seksi Pengawasan tingkat operasional untuk di periksa kembali dan diberi paraf kemudian diberikan kepada Kepala Subdirektorat Kepelautan untuk diperiksa kembali dan ditanda tangani dilembar pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA). Selanjutnya adalah petugas tata usaha memberi penomoran dan stempel pada lembaran Pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA) setelah penomoran selesai pengguna jasa bisa mengambil dokumen di loket.

2. Masa Berlakunya Pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA)

Setiap sertifikat atau dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan di Subdirektorat Kepelautan memiliki masa berlaku seperti halnya Pengesahan Collective Bargaining Agreement (CBA). Collective Bargaining Agreement (CBA) ini memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya CBA sehingga sebelum masa berlaku habis/expired pengguna jasa/agent harus sudah mulai mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan Collective

Bargaining Agreement (CBA) nya karena jika masa berlaku CBA habis maka pelaut tidak bisa berlayar.

KESIMPULAN

Dari Pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Proses Penerbitan Pengesahan Collective Bargaining (CBA) pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). TANGGUNG JAWAB BAGIAN OPERASIONAL TERHADAP PENANGANAN MUATAN CURAH CAIR PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.
- Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.
- Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.
- Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL

KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA
PELABUHAN PADA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA.
Journal of Maritime and Education (JME),
4(2), 394-399.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 84
Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan
Penempatan Awak Kapal, pasal 1 Ayat 4.

Peraturan Menteri Nomor : 56 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan Bab V pasal
258.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60
Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan, pasal
297.

Peraturan Menteri Nomor: 99 Tahun 2014 Tentang
Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang
Perbukuan

Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang
Perjanjian Internasional, pasal 1 Ayat 2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang
Perbukuan